



**PUTUSAN
Nomor 55/PUU-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai NasDem**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Patrice Rio Capella, S.H**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Ahmad Rofiq, S.T**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus bertanggal 29 Mei 2012 memberi kuasa kepada: 1). **Effendi Syahputra, S.H;** 2). **Janses E. Sihaloho, S.H;** 3). **Anton Febrianto, SH;** 4). **Muhammad Rullyandi, S.H;** 5). **Sondang Tampubolon, S.H;** 6). **M. Zaimul Umam, S.H., M.H;** 7). **Adidharma Wicaksono, S.H;** dan 8). **Tomson Situmeang, S.H;** kesemuanya Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum yang tergabung pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, yang beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 195/PAN.MK/2012 pada tanggal 30 Mei 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 55/PUU-X/2012 pada tanggal 5 Juni 2012, kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan Bukti Kemunduran Kualitas Demokrasi, Pelecehan Terhadap Prinsip Negara Hukum, dan Pengabaian Terhadap Hak Asasi Manusia

A) Proses Pembentukan: Kemunduran Kualitas Demokrasi

Bahwa keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU Pemilu) yang disahkan oleh DPR pada tanggal 12 April 2012, telah banyak menerima kritik dan penolakan dari berbagai pihak, misalnya saja sebagaimana yang dilakukan oleh Partai NasDem.

Kontroversi dan penolakan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Undang-Undang yang bermasalah dari segi muatan substansinya. Maraknya penolakan dari berbagai kalangan LSM pegiat

Pemilu, partai politik yang hendak mencalonkan sebagai peserta Pemilu hingga kalangan akademisi dan masyarakat luas yang dengan segenap ketulusannya ikut memantau perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia yakni pada persoalan di bidang Pemilu, ternyata belum menjadi perhatian penting wakil rakyat kita di DPR. Suara publik seolah tanpa makna dan partisipasi publik menjadi tidak berguna. Artinya, dalam demokrasi di Indonesia saat ini melalui proses pembentukan UU Pemilu masih terdapat kelompok masyarakat yang diabaikan yakni Parpol baru sebagai calon peserta Pemilu di Pemilu 2014. Hal ini terlihat dengan adanya eksklusifitas Parpol besar yang ada di DPR dengan sistem verifikasi yang tidak proporsional dan tidak memenuhi unsur keadilan kepada setiap Parpol termasuk Parpol baru. Sistem verifikasi ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi berkeadilan yang hendak dibangun. Bahwa pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif dan berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemilihan umum perlu menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi tegaknya demokrasi. Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperbarui haruslah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dan memastikan tujuan Pemilu tercapai. Dengan demikian pembentukan UU Pemilu telah melenceng jauh dari cita-cita yang diinginkan.

B) Pelecehan Terhadap Prinsip Negara Hukum

Bahwa UU Pemilu ini merupakan contoh konkret pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi sebagai salah satu prinsip dalam negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam negara hukum, harus dianut dan dipraktekkan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar yang mana proses pengambilan keputusan tersebut memperhatikan prinsip hak-hak konstitusional sebagaimana diatur guna menjamin peran serta masyarakat dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa serta bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

UUD 1945 menyatakan bahwa untuk menetapkan dan membentuk peraturan perundang-undangan juga tunduk pada Undang-Undang yang berguna untuk memastikan bahwa setiap perundang-undangan dibuat untuk kepentingan akan rasa adil bagi semua orang. Jaminan dalam UUD 1945 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan tata cara pelaksanaan Pemilu ini dituangkan dalam Pasal 22E ayat (6) yaitu ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, rujukan utama dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang harus mengacu pada asas keadilan dan kepastian hukum [Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf i]. Dengan demikian Undang-Undang yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis dan belum tentu

menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti luas yang mengandung pengertian keadilan didalamnya yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum diantaranya; (1) kepastian hukum dan (2) perlakuan yang sama.

Para penyusun konstitusi dari dulu maupun saat ini (sampai dengan amandemen keempat) mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machtsstaat*). Artinya negara Indonesia dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang terkandung dalam negara hukum. Konsep negara hukum diantaranya adalah (1) perlindungan HAM, (2) Pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan atas Undang-Undang, dan (4) adanya peradilan tata usaha negara. Sementara prinsip-prinsip negara hukum yang esensial diantaranya negara harus tunduk pada hukum serta negara menghormati hak-hak individu.

Pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam suatu negara hukum tidak dapat dilepaskan dengan berfungsinya demokrasi, kerakyatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain, wawasan *rectsstaat* dan wawasan demokrasi berada dalam satu keterkaitan. Oleh karenanya, pencideraan terhadap kehidupan demokrasi serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Dalam negara hukum yang demokratis, salah satu pilar yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

C) Pengabaian Terhadap Hak Asasi Manusia

Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan secara

tegas dalam Bab XA (Pasal 28A sampai dengan 28J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut melekat kepada setiap warga negara Indonesia, termasuk jaminan bagi setiap orang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui partai politik. Hak asasi manusia tersebut diantaranya hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskrimantif.

UU Pemilu justru mengatur berbagai ketentuan yang melanggar hak asasi manusia. Salah satu ancaman pelanggaran hak asasi manusia tersebut yakni terkait dengan verifikasi Parpol, yang mana UU Pemilu membuat suatu norma yang justru bertentangan dengan prinsip perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum serta menanamkan perlakuan diskrimintif kepada Parpol baru sebagaimana hal dimaksud jelas bertentangan dengan semangat negara hukum yang demokratis.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional

Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

III. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

Perorangan warga negara Indonesia; Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; badan hukum publik atau privat, atau; lembaga negara.

2. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa hak konstitusional para Pemohon sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 diantaranya meliputi;
- Pasal 22E: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Hak konstitusional pemohon tersebut untuk mendapatkan keadilan untuk menjadi peserta pemilu dengan partai politik lainnya sebagaimana dijamin dalam asas Pemilu.
- Pasal 28D ayat (1): "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Hak konstitusional Pemohon tersebut sebagai jaminan kepastian dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai peserta Pemilu terhadap semua partai politik untuk mengikuti pemenuhan persyaratan verifikasi terlebih dahulu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.
- Pasal 28I ayat (2): "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dianggap hak konstitusional Pemohon tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 serta bebas dari perlakuan diskriminatif. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frase yang berbunyi: "**yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru**". Bahwa para Pemohon menganggap adanya perlakuan diskriminatif dengan perlakuan yang berbeda terhadap Pasal 8 ayat (1) tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu;
5. Bahwa hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frase yang berbunyi:

”yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru”.

6. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah adanya kerugian para Pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009);
7. Bahwa para Pemohon adalah badan hukum publik yang berupa partai politik yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan akta notaris dan terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Bahwa walaupun demikian tidak semua organisasi dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) akan tetapi hanya organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai Undang-Undang maupun yurisprudensi, yaitu:
 - *Berbentuk badan hukum;*
 - *Dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut;*
 - *Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut;*
9. Bahwa para Pemohon Organisasi telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon tercatat di Akta Pendirian Partai NasDem Nomor 01, tanggal 08 April 2011, yang dibuat di hadapan Rr. Y. Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.AH.11.01.Th.2011 tentang Pengesahan Partai NasDem sebagai Badan Hukum, tanggal 14 November 2011, di mana Partai NasDem mempunyai maksud dan tujuan Partai NasDem ini didirikan, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yaitu visi dan misinya sebagai berikut:

VISI DAN MISI PARTAI

Pasal 4

V i s i

Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.

Pasal 5

M i s i

- 1. Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai kontrak politik kebangsaan.*
- 2. Menciptakan Demokrasi Ekonomi. Melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di level lokal.*
- 3. Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.*

10. Bahwa berdasarkan visi dan misi Pemohon yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) AD/ART Pemohon yang bertujuan untuk membangun sistem *Politik Demokratis dan Berkeadilan* akan terlanggar hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Adapun Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Partai Politik Peserta Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya”.

Serta Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- b. ***memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;***
- c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
- d. ***memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;***
- e. *menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
- f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
- g. *mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- h. *mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
- i. *menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.*

Sepanjang frase yang berbunyi: "**yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru**" (cetak tebal Pemohon) telah berpotensi untuk menghalangi Pemohon dalam rangka menjalankan visi dan misinya. Ketentuan verifikasi dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frase sebagaimana dimaksud di atas pada Undang-Undang *a quo* sangatlah memberikan keringanan terhadap partai yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Dan bila dibandingkan dengan partai baru dan partai yang non parlemen sangat jelas diskriminatif yang mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Visi misi yang dimaksud Pemohon adalah untuk membangun politik demokratis berkeadilan yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan dan untuk melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan.

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimungkinkan terjadinya keadaan di mana Pemohon memiliki kepengurusan yang sama atau bahkan lebih besar dan luas hingga tingkat kecamatan dengan partai politik yang telah memenuhi ambang batas nasional tetap tidak dapat mengikuti Pemilu 2014.
12. Bahwa kewajiban Pemohon melakukan verifikasi yang tidak diwajibkan kepada partai politik lain mengakibatkan Pemohon kehilangan *start* dalam persiapan Pemilu, Hal ini sangat jelas merugikan Pemohon.

IV. FAKTA HUKUM

- Bahwa adanya keinginan dari partai-partai politik peserta Pemilu terakhir yang telah memenuhi ambang batas suara untuk meeliminasi partai baru, dengan melakukan pengetatan dalam persyaratan sebagai partai peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* sebagaimana dimaksud di atas.
- Bahwa persyaratan peserta Pemilu dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang jauh lebih ketat dari ketentuan Undang-Undang sebelumnya hanya berlaku untuk partai politik baru dan partai politik lama yang tidak memenuhi ambang batas nasional.

- Bahwa pada tanggal 12 April 2012 Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD disahkan melalui Rapat Paripurna DPR.
- Bahwa setelah RUU disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD melalui rapat paripurna DPR, Pemohon menilai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) merugikan hak konstitusional Pemohon.

V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

A. Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak memenuhi asas keadilan sebagaimana dijamin dalam asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan:

“Partai Politik Peserta Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya”.

Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- b. ***memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;***
- c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
- d. ***memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;***
- e. *menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
- f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan*

- partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.*

Bahwa ketentuan tersebut di atas, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

2. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:
 - Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*□.
3. Bahwa Pasal **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945** prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, Alasan kenapa diaturnya Pemilu dalam UUD 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan menghormati asas pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yakni, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan, adil baik pada tahapan proses pemilihan umum hingga penetapan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu Pemohon menganggap Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dengan dibentuknya Undang-Undang yang mengatur tata cara dan proses agar dapat menjadi peserta Pemilu wajib mendasarkan pada keadilan dan perlakuan yang sama demi terselenggaranya Pemilu yang demokratis, disamping itu maksud Pasal 22E ayat (1) untuk menghindari aturan Pemilu diatur dalam Undang-Undang yang lebih banyak menguntungkan penguasa sebelum UUD 1945 amandemen.
4. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang diharapkan mampu mengatasi penyelenggaraan Pemilu yang hanya menguntungkan penguasa, berisi tentang asas-asas penyelenggaraan Pemilu tersebut masih berupa angan-angan saja, karena ketentuan teknis dalam aktualisasi asas yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) dimungkinkan akan kembali sebagaimana yang dikuatirkan sebelum Amandemen UUD

1945 di mana penyelenggaraan Pemilu akan selalu menguntungkan penguasa. Ruang untuk melakukan penyelewengan penyelenggaraan Pemilu dimulai dengan menggunakan ketentuan Pasal 22E ayat (6) yang berbunyi "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*".

5. Bahwa kaitan antara *ambang batas* dan *verifikasi* adalah tidak punya korelasi sama sekali, karena *ambang batas* adalah hasil yang diperoleh partai politik peserta Pemilu dalam Pemilu tahun 2009 sedangkan *verifikasi* adalah tujuan peningkatan syarat. Verifikasi bertujuan untuk menciptakan sistem kepartaian yang kuat dan mampu berfungsi sebagai salah satu pilar demokrasi. berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang bersifat atributif tersebut, Penguasa membentuk peraturan perundang-undangan sebagai aturan main penyelenggaraan Pemilu yang sebenarnya menentang asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) tersebut.
 6. Bahwa Pemilu harus diselenggarakan secara adil, begitulah bunyi salah satu asas dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun jika dilihat secara seksama ketentuan Pasal 8 ayat (1) *juncto* ayat (2) UU Pemilu memberikan dua persyaratan yang berbeda bagi calon peserta Pemilu yang *pertama* peserta Pemilu dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dipersyaratkan berdasarkan perolehan suara sebelumnya lolos ambang batas dan yang *kedua* calon Peserta pemilu yang harus melengkapi persyaratan administratif yang lebih berat dibandingkan syarat administratif sebelumnya yang pernah dilakukan oleh calon peserta Pemilu dalam persyaratan *pertama* tersebut.
- B. Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah tidak ada kepastian hukum dan tidak melakukan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Bertentangan dengan dengan 28D ayat (1) UUD 1945.
1. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan:

"Partai Politik Peserta Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya".

Serta Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- j. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- k. **memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;**
- l. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- m. **memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;**
- n. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- o. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- p. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- q. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- r. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Sepanjang frase yang berbunyi: **"yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru"** .

2. Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) sepanjang frase **"yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru"** bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena, menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama dalam hukum bagi semua partai politik;
3. Bahwa pada dasarnya Pemohon mendukung kewajiban semua partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 untuk melakukan verifikasi terhadap

kepengurusan partai di seluruh provinsi dan verifikasi di kabupaten/kota dan kecamatan sebagaimana telah di amanatkan dalam Undang-Undang *a quo*. Pemohon menilai partai politik seharusnya merupakan sarana pendidikan politik dan sebagai sarana mewujudkan aspirasi politik untuk perubahan masyarakat yang lebih baik dan untuk menampung aspirasi masyarakat. Hal ini baru bisa maksimal apabila partai politik seharusnya menyiapkan mesin politiknya sampai ke pada wilayah atau satuan masyarakat yang terkecil. Sehingga Pemohon menyambut baik aturan baru dalam Undang-Undang ini yang mengharuskan kepengurusan partai di seluruh provinsi dan juga mengharuskan pengurusan sampai tingkat kecamatan.

4. Bahwa permasalahan muncul dikarenakan Undang-Undang *a quo* ternyata tidak memberlakukan verifikasi terhadap semua partai. Norma dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang *a quo* telah memberikan keistimewaan bagi partai politik peserta pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas suara secara nasional sebagai peserta pemilu pada pemilu berikutnya secara otomatis tanpa mengikuti proses verifikasi.
5. Bahwa sementara, dalam Pasal 8 ayat (2) hanya mensyaratkan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas suara pada pemilu terakhir dan Partai Baru harus mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:
Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
 - b. ***memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;***
 - c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
 - d. ***memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;***

- e. *menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
 - f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
 - g. *mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
 - h. *mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
 - i. *menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.*
6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang *a quo* terdapat 3 kategori partai politik yaitu (1) Partai Politik yang telah memenuhi ambang batas nasional sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, (2) Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2009 yang tidak memenuhi ambang batas, dan (3) Partai Politik baru yang akan mengikuti Pemilu Tahun 2014. Bahwa berdasarkan tiga kategori diatas hanya memberikan berlakuan istimewa kepada partai politik yang telah memenuhi ambang batas nasional sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1), sehingga terjadi ketidakadilan.
7. Bahwa dengan adanya pasal *a quo* tersebut akan terjadi dualisme syarat untuk mengikuti Pemilu Tahun 2014 yaitu yang *pertama* partai yang mengikuti pemilu berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak mengikuti verifikasi berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Yang *kedua dan ketiga* partai politik yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) harus mengikuti verifikasi berdasarkan Pasal 8 ayat (2). Adanya dualisme tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kehidupan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu.
8. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas sebenarnya telah memberikan persyaratan peserta Pemilu yang berbeda terhadap peserta Pemilu dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D

ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 sebagaimana disebutkan di atas.

9. Bahwa perlakuan yang tidak sama sangat terlihat antara partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 yang telah memenuhi ambang batas 2,5% dari jumlah suara yang sah secara nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang *a quo* Pasal 8 ayat (1). Sedangkan bagi partai politik baru calon peserta Pemilu Tahun 2014 dan partai politik yang tidak lolos ambang batas harus memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf e yang berbunyi sebagai berikut;

c. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

d. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

e. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

10. Bahwa para partai politik yang pada Tahun 2009 telah memenuhi ambang batas 2,5% dari jumlah suara yang sah secara nasional bisa secara otomatis ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu 2014 sebagai diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, sedangkan ketika mereka mendaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2009 dengan persyaratan yang jauh lebih ringan daripada persyaratan bagi partai politik baru calon peserta Pemilu 2014. Persyaratan partai politik baru untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2009 dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu adalah sebagai berikut;

b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;

c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

11. Bahwa berdasarkan persyaratan partai politik baru calon peserta Pemilu tersebut diatas telah terjadi perlakuan yang tidak sama. Hal ini dikarenakan bahwa partai politik yang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) tidak ada persyaratan untuk memiliki kepengurusan di setiap provinsi dan tidak adanya kewajiban untuk memiliki kepengurusan 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

12. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 15/PUU-IX/2011 terkait pengujian Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa adanya frase *"tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi"* adalah tidak jelas maksudnya. Mahkamah berpendapat pembuat Undang-Undang seharusnya membedakan antara tata cara pembentukan atau pendirian partai politik dengan aturan tentang syarat-syarat yang dibebankan kepada partai politik dengan aturan syarat-syarat yang dibebankan kepada partai politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan umum, serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR. Tata cara pembentukan atau pendirian partai politik adalah tata cara yang harus dilakukan oleh warga negara yang akan mendirikan partai politik, sehingga partai politik yang didirikan tersebut mendapatkan status badan hukum. Adapun syarat-syarat partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersendiri agar menjadi peserta Pemilu untuk dapat menjadi peserta Pemilu untuk menempatkan wakilnya di dalam lembaga perwakilan yang harus diraih melalui pemilihan umum. Dengan demikian Pemohon melihat seharusnya persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frase berbunyi: ***"yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru"***. Maka Pemohon menganggap ada perlakuan yang tidak adil untuk menjadi peserta Pemilu antara partai yang ada di parlemen dengan partai baru maupun partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya.

C. Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah diskriminatif dan bertentangan 28I ayat (2) UUD 1945.

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti telah terjadi diskriminasi, hal ini dikarenakan bahwa partai politik yang saat ini

memenuhi ambang batas nasional yang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak ada persyaratan untuk memiliki kepengurusan di setiap provinsi dan tidak adanya kewajiban untuk memiliki kepengurusan 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

1. Bahwa konstitusi negara Republik Indonesia menolak perlakuan diskriminasi hal tersebut terdapat dalam Pasal 28I ayat (2) berbunyi; *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan **perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu**”*.
2. Bahwa definisi diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (2) tentang penolakan perlakuan diskriminasi dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa, *“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya”*.
3. Prinsip perlakuan anti diskriminasi juga dijamin dalam *Universal Declaration Of Human Rights, The International Covenant on Civil and Political Rights* dan *The International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* yang berbunyi *“Every one is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”*. (Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,

- agama, politik atau pandangan lain, kewarganegaraan atau asal usul kebangsaan, kepemilikan, kelahiran atau kedudukan/status yang lain).
4. Perbedaan perlakuan didasarkan pada perbedaan perlakuan antara mereka yang menduduki suatu keadaan yang sama adalah suatu diskriminasi. Dengan demikian, diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Dengan demikian adalah sebuah perlakuan diskriminasi yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, Pemohon diperlakukan secara diskriminasi untuk mengikuti Pemilu 2014 dengan harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2). Sedangkan di sisi lain, partai-partai yang telah memenuhi ambang batas dalam Pemilu Tahun 2009 bisa mengikuti Pemilu tanpa melakukan verifikasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (2).
 5. Bahwa antara Pemohon dan partai-partai yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara yang sah dalam Pemilu 2009 adalah sama-sama calon peserta Pemilu 2014, sehingga mereka adalah dalam keadaan yang sama dan harus diperlakukan yang sama untuk menghindari perlakuan diskriminasi.
 6. Bahwa Pasal 8 ayat (2) sepanjang frase sebagaimana dimaksud Undang-Undang *a quo* justru menunjukkan diskriminasi terhadap partai politik yang tidak lolos ambang batas pada Pemilu sebelumnya dan terhadap partai politik baru untuk diverifikasi sebagaimana dimaksud Undang-Undang *a quo*.
 7. Bahwa kewajiban Pemohon untuk verifikasi kepengurusan sampai tingkat kecamatan dalam Undang-Undang *a quo* tidak berlaku bagi partai politik yang saat ini memenuhi ambang batas nasional.
 8. Bahwa dalam negara hukum dan negara demokrasi dikenal salah satu prinsip hukum yang penting, yakni prinsip non diskriminatif (*non-discrimination principle*) yang hanya dapat dilanggar jika suatu perbedaan memiliki justifikasi yang objektif dan masuk akal (*reasonable and objective justification*). Perbedaan perlakuan hukum

antara partai parlemen dengan partai non parlemen dan partai baru berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas tidak memiliki justifikasi objektif dan masuk akal (*reasonable and objective justification*) dan karenanya melanggar prinsip non diskriminasi.

9. Bahwa "*discrimination is a disease*" diskriminasi itu adalah suatu penyakit. Diskriminasi itu suatu penyakit dalam negara demokrasi dan Negara hukum (*rule of law*). Diskriminasi adalah suatu penyakit dalam sejarah peradaban umat manusia. Hukum dalam suatu masyarakat yang beradab (*civilized and decent society*) tidak boleh mengandung penyakit diskriminasi ini. Karena itu dalam hukum dikenal asas ***lex non distinguitur nos non distinguere debemus*** -hukum tidak boleh membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud Undang-Undang *a quo* ini telah melanggar asas hukum yang berlaku universal ini.
10. Bahwa praktek demokrasi justru menjadi sumber konflik, karena yang berkembang bukan lagi kesejatan makna demokrasi, tetapi varian-varian penyakit demokrasi. Demokrasi dilihat sebagai peluang dan proses perebutan kekuasaan. Rakyat tidak diposisikan sebagai subjek, tetapi alat/sarana perebutan kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Partai politik yang ada saat ini hanya menjadi mesin alat kekuasaan, bukan untuk mengabdikan pada kepentingan rakyat banyak dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Partai politik tidak menjalankan fungsinya secara benar dan maksimal.

D. Kesimpulan

Bahwa apa yang telah dijelaskan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frase sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD cacat hukum karena **tidak memenuhi asas keadilan sebagaimana dijamin dalam asas Pemilu**, berketidakpastian hukum dan melanggar prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dan diskriminatif sehingga mengakibatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frase sebagaimana dimaksud bertentangan dengan UUD 1945.

Oleh karena itu, **mohon Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum**

E. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sepanjang frase, "**yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru**" bertentangan dengan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) sepanjang frase "**yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru**" tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis Bukti P-1 sampai P-17 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor M.HH-16.AH.11.01.Th.2011 tentang Pengesahan Partai Nasdem Sebagai Badan Hukum;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 583-SK/DPP-NasDem/VII/2011 tentang Pengesahan Revisi Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Akta Pendirian Partai "NasDem";
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
9. Bukti P-9 : Fotokopi NIK atas nama H. Patrice Rio Capella, S.H., dan Ahmad Rofiq, S.T
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 12/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 19/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Selain itu, para Pemohon mengajukan 6 (enam) orang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 31 Juli 2012 dan 6 Agustus 2012 dan telah mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H

- Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mengandung diskriminasi, memperlakukan kelompok partai politik tertentu secara berbeda dengan partai-partai lain sehubungan dengan penetapan persyaratan partai politik peserta Pemilu;
- Penetapan persyaratan partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 diperlakukan secara berbeda dengan penetapan persyaratan partai politik tahun 2009. Hal dimaksud tidak saja diskriminatif tetapi juga tidak adil, melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak saja diskriminatif, tidak adil tetapi juga berorientasi spekulatif;

- Pasal 8 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak saja diskriminatif, tidak adil tetapi juga tidak rasional.

2. Prof. Dr. I Gde Dewa Pantja Astawa, S.H

- Tahap verifikasi bagi partai politik baru dikaitkan dengan persyaratan agar dapat lolos menjadi partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 yang akan datang. Adanya keharusan tersebut dirasakan tidak adil dan bersifat diskriminatif oleh partai politik baru. Karena hanya diterapkan pada partai politik baru. Sementara parpol lama atau parpol yang sudah turut serta dalam pemilu sebelumnya dan memenuhi ambang batas secara nasional, terbebas dari keharusan tersebut;
- Adanya keharusan bagi parpol baru untuk mengikuti tahapan verifikasi agar dapat menjadi parpol peserta pemilu yang akan datang, dirasakan sebagai perlakuan yang bersifat diskriminatif. Perbedaan perlakuan terhadap parpol baru dengan parpol lama merupakan bentuk tindakan kirani mayoritas yang dilakukan oleh parpol yang sudah eksis dan memiliki wakil di DPR;
- Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945 karena telah menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip nondiskriminasi. Penegasian prinsip-prinsip tersebut dengan mengatur dan memperlakukan berbedaan antara parpol baru dengan Parpol lama dalam hal memenuhi keharusan tahap verifikasi. Dengan demikian ketentuan Pasal 8 ayat (2) merupakan tindakan mengada-gada dari pembentuk Undang-Undang Pemilu tanpa dasar hukum dan alasan hukum yang jelas.

3. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H

- Perbedaan persyaratan yang berbarengan dengan memperberat syarat menjadi peserta pemilu melalui perubahan Undang-Undang merupakan kebijakan yang juga tidak adil. Tidak adil karena persyaratan baru tersebut juga belum tentu sudah dipenuhi oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara itu sendiri. Tidak adil bila persyaratan baru hanya diberlakukan untuk partai politik yang tidak memenuhi ambang batas atau yang saat ini tidak memiliki kursi di DPR. Persyaratan yang lebih berat itu dibuat partai politik yang ada di DPR, tetapi hanya berlaku untuk partai

politik lain. Sementara bagi mereka sendiri, syarat tersebut tidak diperlakukan. Dalam satu aspek, kondisi ini merupakan bentuk tirani partai-partai yang ada di DPR;

- Bahwa dengan adanya syarat baru bagi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu, di mana persyaratan itu berbeda dengan aturan sebelumnya, maka persyaratan itu harus diperlakukan sama bagi setiap partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu. Jadi, sepanjang syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu masih sama, maka pemberlakuan syarat secara berbeda antara partai yang memenuhi ambang batas dengan partai yang tidak memenuhi ambang batas dapat dibenarkan. Namun bila persyaratan sudah diubah atau ditambah, tidak ada alasan untuk menerapkan persyaratan secara berbeda;
- Bahwa pemenuhan syarat peserta pemilu Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, verifikasi syarat peserta pemilu mesti dilakukan untuk semua partai politik peserta Pemilu. Tidak pandang apakah partai tersebut memenuhi ambang batas atau tidak. Sebab, syarat yang ditetapkan merupakan syarat baru, di mana partai memenuhi ambang batas perolehan suara belum pernah diverifikasi dalam pemenuhan syarat baru dimaksud;
- Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang memberlakukan syarat menjadi peserta Pemilu secara berbeda adalah praktik diskriminasi hukum. Sebab, aturan tersebut menyebabkan terjadinya perlakuan yang berbeda terhadap pihak yang semestinya diberlakukan sama. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 membedakan antara partai politik peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas parlemen. Perbedaan itu menjadi dasar pemberlakuan syarat yang berbeda pula kepersetaan pada Pemilu 2014. Partai peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara secara otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya. Sedangkan partai peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara harus melalui persyaratan-persyaratan tertentu yang mesti diverifikasi faktual oleh KPU. Perbedaan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah masuk dalam kategori diskriminasi secara hukum;

- Proses yang terjadi dalam perumusan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan perumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menunjukkan sebuah bentuk tirani pembentuk Undang-Undang. Undang-undang di bidang pemilu selalu dibuat dalam semangat menyelamatkan kepentingan partai politik yang terlibat dalam pembuatan undang-undang saja.

4. Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H

- Perbedaan perlakuan hukum antara partai parlemen dan partai non parlemen berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), tidak memiliki justifikasi objektif dan masuk akal, dan karenanya melanggar prinsip nondiskriminasi. Di samping itu, perbedaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dengan Pasal 8 ayat (2) merupakan pelanggaran prinsip kesamaan di hadapan hukum yang merupakan salah satu pilar penting dari negara hukum dan negara demokrasi;
- Ketentuan Pasal 8 ayat (1) jelas berpihak kepada kepentingan yang memberikan kemudahan dan keuntungan kepada partai parlemen di satu sisi dan di sisi yang lain, Pasal 8 ayat (2) memberikan beban dengan sejumlah persyaratan yang tidak mudah kepada partai nonparlemen. Melanggar prinsip keadilan dan fairness yang juga merupakan prinsip penting dalam negara hukum dan negara demokrasi;
- Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 telah menciptakan perbedaan perlakuan, mengandung sifat, dan unsur-unsur diskriminatif, dan melanggar hak asasi manusia karena tidak berlaku secara sama dan objektif kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Ketentuan-ketentuan universal mengenai hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi Negara Republik Indonesia, maka pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945;
- Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Bambang Eka Cahya, SIP., M.Si

- Bahwa verifikasi terhadap keanggotaan partai politik, baik lama maupun baru, sesungguhnya juga merupakan insentif penting bagi partai politik untuk terus menerus memelihara daftar anggotanya dan melakukan kaderisasi keanggotaan. Manfaat tersembunyi lainnya yang mungkin saja muncul dari proses verifikasi adalah memaksa Parpol melakukan konsolidasi dini sebagai persiapan Pemilu 2014. Sehingga tidak sepenuhnya benar partai yang lolos ET dan PT tidak perlu diverifikasi ulang;
- Tidak hanya persoalan keanggotaan, verifikasi calon peserta pemilu sebenarnya juga diperlukan karena persoalan kepengurusan partai politik, perpindahan pengurus Parpol, dan perpecahan pengurus parpol merupakan masalah yang paling serius yang dihadapi oleh partai politik;
- Banyak manfaat jika verifikasi dilakukan terhadap semua calon peserta pemilu agar tidak terjadi tumpang tindih kepengurusan dan maupun tumpang tindih keanggotaan. Di samping itu, sesungguhnya jika dilakukan dengan benar, akan menghindari gejala joki pengurus ketika diverifikasi maupun joki anggota ketika dilakukan verifikasi. Manfaat lain terkait verifikasi domisili alamat kantor Parpol, sehingga memudahkan komunikasi KPU dengan pengurus Parpol di semua tingkatan;
- Kelemahan verifikasi yang dilakukan pada tahun 2009 adalah terjadinya pencalonan ganda yang dilakukan oleh Parpol. Hal ini terjadi karena calon legislatif ternyata memiliki dua keanggotaan partai politik dan bersedia dicalonkan oleh kedua partai politik, sehingga muncul namanya di dalam lembar daftar calon tetap sebagai calon dari dua partai politik;
- Fenomena lain yang menunjukkan kelemahan verifikasi yang dilakukan, padahal dilakukan pada semua partai adalah adanya pengurus partai yang menandatangani pencalonan partai yang bertanggung jawab menandatangani pencalonan partai karena bertindak sebagai sekjen, pada saat yang sama menjadi caleg dari partai yang lain dan berhasil lolos menjadi anggota dewan.

6. Dr. Irman Putra Sidin, S.H., M.H

- Ketentuan ambang batas perolehan suara tidak bisa mensubstitusi secara diametral syarat kepesertaan parpol untuk ikut Pemilu tanpa melalui proses

verifikasi oleh penyelenggara Pemilu. Syarat verifikasi harus tetap dilaksanakan bagi seluruh Parpol, baik yang sudah melewati ambang batas perolehan suara, baik Parpol lama maupun Parpol baru. Namun jikalau ternyata hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa satu atau beberapa parpol lama tidak mampu memenuhi syarat kepersertaan Pemilu menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka parpol tersebut tetap dapat menjadi peserta Pemilu dengan pertolongan ketentuan ambang batas perolehan suara sebagai jembatan peralihan;

- Ketentuan ambang batas perolehan suara sesungguhnya sebatas hanyalah jembatan peralihan norma guna memberlakukan keadaan hukum sebelumnya bagi parpol yang sudah memenuhi ambang batas perolehan suara. Namun ternyata, syarat kepersertaan menjadi lebih sulit dari yang lama. Namun, kalau ternyata syarat menjadi peserta pemilu sebelumnya menurut hukum yang berlaku, ketika pemilu sebelumnya tetap parpol tersebut tak memenuhi syarat kepersertaan, maka parpol yang bersangkutan tetap tidak dapat ditetapkan menjadi peserta pemilu yang akan datang.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan para Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan *opening statement* dalam persidangan hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa para Pemohon beranggapan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (selanjutnya disebut UU 8/2012) tersebut, telah merugikan Pemohon. Karena dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat dan keterwakilan politik rakyat dalam Pemilu;
2. Bahwa pembentukan UU 8/2012 dinilai telah merusak kemajemukan atau kebhinekatunggalikaan dan persatuan, serta mengakibatkan entitas dan komunitas lokal tidak terwadahi dan terwakili dalam DPR dan DPRD;
3. Bahwa dengan diterbitkannya objek permohonan *a quo* yang dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal*

uncertainty), menimbulkan kekacauan masyarakat dan menyimpang dari tujuan untuk membentuk Undang-Undang yang lebih baik karena partai politik Pemohon tidak mendapatkan jaminan dalam kepesertaan Pemilu Tahun 2014;

4. Singkatnya, menurut para Pemohon, Pasal 8 ayat (1), Pasal 208 UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya UU 8/2012?

Selain itu, apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat khusus, spesifik, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi? Dan apakah ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dapat mendalilkan kerugian konstitusional yang dideritanya atas keberlakuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 208 UU 8/2012. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang

ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007);

III. Penjelasan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji

1. Pengaturan mengenai uji formil diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a *juncto* Pasal 51A ayat (3) UU MK sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2012 yang menyatakan, "*Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.*" Pasal 22A UUD 1945 menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.*";
2. Sehingga menurut Pemerintah, pengujian formil terkait dengan apakah pembentukan undang-undang telah sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945 maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan dalam pengujian formil yang menjadi titik perhatian adalah apakah pembentukan suatu Undang-Undang yang diajukan pengujian formil telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menurut Pemerintah, proses penyusunan UU 8/2012 telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik maupun materi, jenis, hierarki, dan materi muatan, dan lembaga yang membentuk. Selain itu, para Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara spesifik dan jelas, pada proses manakah pembentukan UU 8/2012 tidak memenuhi ketentuan UUD 1945, maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011);
4. Bahwa terhadap ketentuan ambang batas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012, Pemerintah

berpendapat bahwa peserta Pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi nilai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold* 2,5%) pada Pemilu 2009 atau partai politik sudah mempunyai kursi di DPR sebagai representasi dari dukungan rakyat dan partai politik yang lulus verifikasi di KPU;

5. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk menjadi peserta Pemilu 2014 diharuskan memenuhi kepesertaan pemilu sesuai dengan UU 8/2012 yang disinkronkan dengan UU 2/2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Hal ini juga telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa partai politik yang berbadan hukum tidak perlu diverifikasi untuk menjadi badan hukum. Dengan demikian, maka partai politik yang sudah mempunyai kursi di DPR, tidak perlu lagi diverifikasi untuk menjadi peserta pemilu;
6. Terkait dengan pembentukan UU 8/2012, menurut Pemerintah, pembahasannya telah mempertimbangkan hal-hal yang mendasar terkait dengan pembentukan undang-undang tersebut, yaitu, bahwa untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD perlu diganti sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
7. Bahwa persoalan besaran nilai ambang batas mengikuti pemilu (*electoral threshold/ET*) maupun ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold/PT*) merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. PT merupakan tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan kursi di DPR. Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 mempunyai arti bahwa partai politik yang memenuhi PT pada Pemilu terakhir dijadikan sebagai ET untuk Pemilu tahun berikutnya. Dengan demikian, maka UU 8/2012 memberlakukan

- PT tahun 2009 sebagai ET tahun 2014 dengan melengkapi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak perlu diverifikasi lagi. Ketentuan pasal *a quo* dapat menimpa semua partai politik jika yang bersangkutan tidak lolos angka *threshold* pada pemilu yang akan datang, sebab hasil sebuah Pemilu di mana partai politik memperoleh sejumlah suara yang kemudian dapat dikonversi menjadi kursi, merupakan indikasi atau parameter utama apakah partai politik tersebut mendapatkan dukungan rakyat secara signifikan atau tidak. Pemilu adalah momentum untuk melihat dukungan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan persyaratan tersebut bukan merupakan bentuk diskriminasi;
 9. Bahwa penyempurnaan sistem kepartaian mutlak dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan produktif, serta menciptakan stabilitas politik. Apabila penyederhanaan partai dapat terwujud, maka akan tercipta iklim pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan transparan, sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan seluruh potensinya untuk menjadi bangsa yang besar, damai, dan bermatabat;
 10. Kebijakan terkait pemberlakuan PT secara nasional diharapkan dapat menciptakan sinergitas program yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah. Fakta yang terjadi sebelumnya seringkali program yang dicanangkan pemerintah pusat tidak sejalan dengan program yang ada di daerah. Hal ini disebabkan masing-masing keterwakilan partai politik di DPR dan DPRD berbeda latar belakangnya dikarenakan dalam Pemilu Tahun 2009, partai politik yang terwakili di DPR belum tentu mempunyai keterwakilan di DPRD, begitu juga sebaliknya. Hal ini sangat memengaruhi sinergitas program pembangunan di pusat dan daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan kurang efektif;
 11. Terkait dengan surat suara sah secara nasional yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di DPR, DPD, dan DPRD dalam pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui

- proses demokrasi yang diserahkan kepada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga sebagai tolok ukur, apakah partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2014 mendapatkan dukungan dari rakyat;
12. Mengenai konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 pada frasa “dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar Pemilu dilaksanakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota. Ambang batas perolehan suara sah secara nasional memberikan kebebasan partai politik untuk berkompetisi secara sehat dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, untuk mendapatkan suara rakyat secara mudah, untuk menentukan partai politik mana yang terpilih secara nasional, dan untuk menghindari adanya persoalan-persoalan sengketa Pemilu. Hal tersebut merupakan *legal policy* yang didelegasikan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945;
 13. Pasal 1 ayat (1) UU 2/2011 menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semangat memerlukan PT secara nasional adalah untuk membentuk partai politik yang bersifat nasional, baik secara kesekretariatan, maupun keterwakilan di DPR, dan DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian, partai politik dapat secara efektif memperjuangkan dan membela kepentingan politik baik di tingkat pusat maupun daerah;
 14. Pemerintah berpendapat bahwa tentang berbagai pengaturan *threshold* secara nasional merupakan pendelegasian oleh UUD 1945 untuk diatur dengan atau dalam undang-undang secara diskriminatif. Maka *legal policy threshold* secara nasional yang demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945;

15. Kebijakan ambang batas secara nasional yang tercantum dalam Pasal 208 UU 8/2012 merupakan terkait Pemilu yang oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dengan Undang-Undang juga, sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan *a quo* tidak mengandung unsur-unsur yang diskriminatif, mengingat bahwa kebijakan *threshold* secara nasional tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta Pemilu. Hal tersebut berlaku secara objektif bagi seluruh Parpol peserta Pemilu dengan keseluruhan para calon anggota DPR, dari Parpol peserta Pemilu tanpa terkecuali, dan tidak ada faktor pembeda, ras, agama, jenis kelamin, serta sosial, dan lain-lain, sebagaimana dimaksud UU 39/1999 tentang HAM dan *International Covenant on Civil Political Rights*;
16. Kebijakan PT secara nasional dalam Pasal 208 UU 8/2012 sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 karena setiap orang warga negara dan partai politik peserta Pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama, mulai kompetisi secara demokratis dalam Pemilu 2014 yang merupakan kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia ke depan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian UU 8/2012 terhadap UUD 1945 dapat memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 208 UU 8/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 22A ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 31 Juli 2012 dan mengajukan keterangan tertulisnya tanggal 9 Agustus 2012 melalui Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Adapun bunyi Pasal 8 ayat (1) yaitu:

“Partai Politik Peserta Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya”.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) berbunyi:

Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;***
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;***
- e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik*

sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.*

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan 28I ayat (2) UUD 1945.

Pasal 22E ayat (1) berbunyi:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*

Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*

Pasal 28I ayat (2) berbunyi:

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu Legislatif sepanjang frase yang berbunyi: *“yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau*

partai politik baru” telah berpotensi untuk menghalangi verifikasi dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) sangat memberikan keringanan terhadap partai yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya. Dan bila dibandingkan dengan partai baru dan partai yang memenuhi ambang batas nasional sangat jelas diskriminatif yang mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon mengingat visi dan misi Pemohonan adalah untuk membangun partai politik demokratis berkeadilan yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan dan untuk melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konsitusi sebagai kontrak politik kebangsaan.

- b. Bahwa antara ambang batas dan verifikasi tidak mempunyai korelasi sama sekali, karena ambang batas adalah hasil yang diperoleh partai politik peserta pemilu dalam Pemilu Tahun 2009 sedangkan verifikasi adalah tujuan peningkatan syarat, verifikasi bertujuan untuk menciptakan sistem kepartaian yang kuat dan mampu berfungsi sebagai salah satu pilar demokrasi berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang bersifat atributif, penguasa membentuk peraturan perundangan sebagai aturan main penyelenggra Pemilu yang sebenarnya menentang asas-asas penyelenggara pemilu yang diatur dalam Pasal 22E (1) UUD 1945.
- c. Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frase “*yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru*” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama dalam hukum bagi semua Parpol.
- d. Bahwa dengan adanya pasal *a quo* tersebut akan terjadi dualisme syarat untuk mengikuti Pemilu Tahun 2014 yaitu yang pertama partai politik mengikuti Pemilu berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak mengikuti verifikasi berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Yang kedua dan ketiga partai politik yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) harus mengikuti verifikasi berdasarkan Pasal 8 ayat (2). Adanya dualisme tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kehidupan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu.
- e. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas sebenarnya telah memberikan persyaratan Pemilu yang berbeda terhadap peserta Pemilu dalam hal ni

bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1), 28D ayat (1), dan 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.

C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007

2. Pengujian atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Terhadap permohonan pengujian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai sebuah upaya menciptakan sistem presidensiil yang efektif dan efisien dengan beberapa asas yang harus kita penuhi, maka diatur beberapa ketentuan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Untuk diketahui bahwa asas-asas sistem presidensiil yang dikemukakan Lijphart adalah sebagai berikut:
 1. stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden yang tertentu (*fixed term*);
 2. pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dianggap lebih *legitimate*; dan
 3. bahwa pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi sehingga terjadi perlindungan individu atas tirani pemerintah.
- b. Bahwa dengan beberapa asas tersebut, maka pembentuk undang-undang berupaya untuk mendekatkan agar Sistem Presidensiil berlangsung di Indonesia secara lebih baik. Hal itu tercermin dalam

ketentuan Pasal 8 ayat (2) bahwa partai politik yang hendak mengikuti pemilu harus memenuhi sejumlah persyaratan. Disadari bahwa terdapat frasa “...yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” yang sebenarnya merupakan sebuah mekanisme *reward and punishment* bagi setiap partai politik yang akan ikut Pemilu. Disadari pula bahwa *threshold* bukan satu-satunya cara untuk menyederhanakan partai politik, namun *threshold* juga harus diakui sebagai salah satu cara yang paling banyak digunakan di berbagai negara untuk membatasi jumlah partai politik yang dapat duduk di parlemen dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 merupakan salah satu persyaratan bagi partai politik untuk mengikuti pemilu berikutnya yang tercermin dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Penentuan *threshold* merupakan sebuah *electoral system engineering* guna menciptakan sebuah sistem Pemilu yang lebih berkualitas. DPR, sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan itu (*open legal policy*) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Patut disadari oleh semua Parpol bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bukan merupakan ketentuan diskriminatif tapi justru merupakan persyaratan berat sebuah Parpol untuk bisa ikut serta pada Pemilu berikutnya dan ketentuan tersebut berlaku bagi semua partai politik. Sebab sebuah Parpol tidak mudah untuk dapat lolos angka *PT* jika tidak mendapat dukungan rakyat dalam pemilu. Sebuah Parpol tidak cukup hanya dengan modal lolos syarat administratif untuk ikut Pemilu, tetapi syarat pengakuan dukungan rakyatlah yang terpenting. Hal itu terlihat nyata dalam syarat lolos *PT*.

- c. Terkait dengan keberatan Para Pemohon dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dianggap merugikan dan bersifat diskriminatif, dan akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama dalam hukum bagi semua partai politik sehingga para Pemohon akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya dalam hal memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, dapat dijelaskan bahwa sebenarnya ketentuan pasal *a quo* berlaku untuk semua partai

politik jika yang bersangkutan tidak lolos angka *threshold* pada Pemilu yang akan datang. Sebab, hasil sebuah Pemilu di mana partai politik memperoleh sejumlah suara yang kemudian dapat dikonversi menjadi kursi merupakan indikasi atau parameter utama apakah partai politik tersebut mendapat dukungan rakyat secara signifikan atau tidak. Pemilu adalah momentum untuk melihat dukungan tersebut. Oleh karena itu ketentuan persyaratan tersebut bukan merupakan bentuk diskriminatif.

- d. Ketentuan ini juga melihat bahwa tidak ada larangan bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik dan selanjutnya untuk ikut pemilu. Sebab, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Partai Politik dengan sejumlah persyaratan dan Undang-Undang Pemilu ini mengatur tentang partai politik yang dapat ikut Pemilu dengan sejumlah persyaratan.
- e. Sebagai penjelasan juga harus disadari bahwa partai politik yang memenuhi ambang batas pada Pemilu sebelumnya, harus juga menyerahkan sejumlah dokumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang *a quo* sebagai wujud keseriusan dan komitmen apakah partai politik tersebut hendak ikut Pemilu lagi atau tidak, meskipun dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang *a quo* disebutkan secara otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Namun harus dirangkai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan harus diserahkannya sejumlah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* dengan perbedaan hanya pada Pasal 15 huruf f Undang-Undang *a quo* yang diganti dengan bukti perolehan suara pada Pemilu sebelumnya yang mencapai *threshold* dan jumlah perolehan kursi di DPR dan DPRD yang dikeluarkan oleh KPU.
- f. Adapun perlunya verifikasi terhadap partai politik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 dimaksudkan sebagai wujud keseriusan dan kecermatan agar tidak terulang lagi berbagai praktek tahun 2009 di mana KPU seringkali menemukan kantor fiktif dan keanggotaan fiktif ketika dilakukan verifikasi. Hal tersebut juga merupakan sebuah proses yang *fair* guna melihat bagaimana eksistensi partai politik tersebut

selama kurun waktu pasca-penyelenggaraan Pemilu. Hal itu dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan partai politik yang tidak hanya bekerja menjelang Pemilu saja.

- g. Untuk diketahui bahwa semua fraksi menyatakan secara tegas agar tidak ada diskriminasi dalam proses kepesertaan Pemilu. Namun demikian haruslah diberikan semacam *reward* bagi partai politik yang sudah mencapai *threshold* pada Pemilu sebelumnya dengan tetap disertai berbagai bukti administratif melalui penyerahan sejumlah persyaratan kepada KPU sebagaimana disebutkan di muka. Hal tersebut menjadi salah satu penekanan dalam proses pembahasan RUU tentang Pemilu oleh Pansus bahwa untuk mengikuti Pemilu harus memenuhi sejumlah persyaratan baik bagi Parpol yang ikut Pemilu sebelumnya maupun Parpol yang benar-benar baru demi mewujudkan sebuah pemilu yang berkualitas, demokratis, dan akuntabel. Proses selanjutnya adalah verifikasi guna kepastian kesiapan Parpol dalam mengikuti pemilu dan disepakati bahwa tahapan tersebut sudah harus selesai 15 (lima belas) bulan sebelum waktu pemungutan suara dengan maksud memberikan waktu yang cukup baik Parpol menyiapkan diri dan memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mengenal Parpol peserta Pemilu Legislatif. Dengan demikian maka akan terjadi kondisi saling mengenal satu sama lain dan pada gilirannya terjadi "*chemistry*" antara Parpol peserta Pemilu dan masyarakat pemilih guna mewujudkan demokrasi perwakilan yang lebih baik.
- h. DPR berpandangan bahwa ketentuan persyaratan bagi calon peserta pemilu termasuk proses verifikasi tersebut merupakan bentuk pengaturan untuk menentukan kualifikasi calon peserta Pemilu secara lebih baik dari ketentuan sebelumnya. Artinya, ketentuan tersebut merupakan penyempurnaan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sehingga diharapkan adanya kesiapan yang lebih baik dari calon peserta Pemilu dalam mengikuti Pemilu berikutnya, termasuk Parpol peserta Pemilu sebelumnya baik yang mencapai angka ambang batas tertentu maupun yang tidak mencapai ambang batas.

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis

sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan pengujian materi ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dipandang perlu melihat latar belakang perumusan Undang-Undang *a quo* dalam risalah rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang *a quo* yang kami sampaikan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari keterangan ini.

Demikian keterangan DPR kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Agustus 2012, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) sepanjang frasa “*yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru*” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) UU 8/2012 sepanjang frasa “*yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru*” terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

[3.6] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum publik dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:

- Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
- Pasal 28E ayat (1) menyatakan, “*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*”;
- Pasal 28I ayat (2) menyatakan, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya:

- Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 menyatakan, “*Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada pemilu berikutnya*”.
- Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 sepanjang frasa, “*yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru*”.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengkuafikasi Partai Politik (Partai Nasdem), sebagai badan hukum publik yang didirikan berdasarkan akta notaris dan terdaftar di Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia (vide Bukti P-5) menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru UU 8/2012”;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*). Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*”, yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, “*Terhadap materi muatan ayat, pasal,*

dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”;

- Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”, yang juga sejalan dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, “Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”.*

Para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstiusionalitas Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) sepanjang frasa *“yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru”* UU 8/2012 dan memohon petitum yang berbeda dengan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012, namun menurut Mahkamah, secara esensi, permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstiusionalitas ambang batas perolehan suara partai politik dan persyaratan partai politik Peserta Pemilihan Umum adalah sama dengan Permohonan Nomor 52/PUU-X/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012. Permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dalam satu persidangan secara bersama-sama dengan permohonan Nomor 51/PUU-X/2012, permohonan Nomor 52/PUU-X/2012, dan permohonan Nomor 54/PUU-X/2012, ternyata tidak didasarkan pada syarat-syarat konstiusionalitas alasan yang berbeda. Selain itu, alasan-alasan permohonan para Pemohon telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, sehingga permohonan para Pemohon *ne bis in idem*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan